

PENULISAN HUKUM

**HAK PAKAI OLEH ORANG ASING DI ATAS TANAH HAK MILIK UNTUK
RUMAH TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 1996 JO NOMOR 8 TAHUN 1996 DI KECAMATAN KUTA
SELATAN KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI**



Disusun Oleh :

MAHISA AYU DYAA

NPM : 02 05 07859
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Pembangunan dan
Lingkungan Hidup

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2008**

PENULISAN HUKUM

**HAK PAKAI OLEH ORANG ASING DI ATAS TANAH HAK MILIK UNTUK
RUMAH TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 1996 JO NOMOR 8 TAHUN 1996 DI KECAMATAN KUTA
SELATAN KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI**



Disusun Oleh :

MAHISA AYU DYAA

NPM : 02 05 07859
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Pembangunan dan
Lingkungan Hidup

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2008**

PENULISAN HUKUM

HAK PAKAI OLEH ORANG ASING DI ATAS TANAH HAK MILIK UNTUK RUMAH
TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA
AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 7 TAHUN 1996 JO
NOMOR 8 TAHUN 1996 DI KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

Diajukan oleh :

Mahisa Ayu Dya

N P M : 02 05 07859

Program Studi : Ilmu Hukum


Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Pembangunan

dan Lingkungan Hidup

Telah disetujui


Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 28 Maret 2008

Dosen Pembimbing I,



Sumyar, SH. M. Hum.

Dosen Pembimbing II,



Maria Hutapea, SH. M. Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim pengaji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 12 April 2008
Tempat : Ruang dosen lantai 2 kampus I Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Sumyar, SH.M.Hum
Sekretaris : Maria Hutapea, SH.M.Hum
Anggota : D. Krismantoro, SH.M.Hum

Tanda Tangan


Sumyar

Maria

D. Krismantoro

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Halaman Persembahan :

Penulisan Hukum ini saya persembahkan kepada :

- Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-NYA dan menjadi tujuan hidupku serta Rosullulah SAW yang telah memberikan teladan yang tiada habis-habisnya.
- Mama, mba chichi dan papa Ben tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa dan menjadi inspirasi bagiku.
- Teman-teman yang selalu ada dan membantuku, anin slim, echi oneng, jojo mini, mia gaban, tante reni, endrie, kiky, riko rivano, chisel crew, teman-teman PK3 seperjuanganku dan semua teman-teman lainnya yang selalu mendukung dan memberikan semangat untukku yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
- Bayu Rizky Ananda yang selalu memberikan semangat dan waktunya untukku.
- Seseorang yang akan menjadi imam dan pendamping hidupku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan, taufik, rahmat dan hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **HAK PAKAI OLEH ORANG ASING DI ATAS TANAH HAK MILIK UNTUK RUMAH TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 1996 JO NOMOR 8 TAHUN 1996 DI KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI.**

Penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa adanya kerjasama, bimbingan dan pengertian dari beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dibyo Prabowo, MSc. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Bapak Sumyar, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan memberikan petunjuk serta bantuan kepada penulis
4. Ibu Maria Hutapea, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, pengarahan serta petunjuk kepada penulis
5. Bapak D. Krismantoro, SH.M.Hum selaku Dosen Pengaji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis dalam sidang akademik
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik, memberikan bekal serta ilmu yang sangat bermanfaat untuk masa depan penulis

7. Bapak I Made Daging selaku Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang telah berkenan memberikan data-data yang dibutuhkan penulis
8. Bapak Nana Resmana selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai yang telah berkenan memberikan data-data yang dibutuhkan penulis
9. Bapak Eddy Nyoman Winarta, SH, MKn. beserta staff yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan penulis
10. Ibu Ni Nyoman Sudjarni, SH, MKn. beserta staff yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan penulis
11. Ibu Eunika Wahyu Prasetyanti, SH, MKn. beserta staff yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan penulis
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih banyak kekurangan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulisan Hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan yang membutuhkan.

Yogyakarta, 28 Maret 2008

Penulis

ABSTRACT

The title of legal writing is the right of use of foreigner on an Indonesian's ownership right of land to own a house after the implementation of law No. 5/1960 of Basic Agrarian Law (UUPA Indonesian version) in conjunction with Government Regulation Number 41/1996 and Ministerial Regulation Number 7/1996 in South Kuta District, Badung Regency, Bali Province. The legal case was how foreigner gained the right of use on an Indonesian's ownership right of land to own a house after the implementation of law No. 5/1960 of Basic Agrarian Law (UUPA Indonesian version) in conjunction Governmental Regulation Number 41/1996 and Ministerial Regulation Number 7/1996 in Bali Province. The purpose of this research was to know how a foreigner gained the right of use on the land of property right for living house after the enforcement of UUPA junction Governmental Regulation Number 41/1996 and PMNA/KBPN Number 7/1996 in Bali Province. The data was analyzed qualitatively which was conducted by comprehending and arranging any data which has been collected systematically in order to gained a description on the condition understudied. The conclusion was drawn by using inductive reasoning method i.e. the process of consideration initiated from specific knowledge into the general knowledge. Based on the research in South Kuta District, Badung Regency, Bali Province it could be concluded that almost all respondents gained right of use on an Indonesian's ownership right of land to own a house has been appropriate with law No. 5/1960 of Basic Agrarian Law (UUPA Indonesia version) in conjunction Governmental Regulation Number 41/1996 and Ministerial Regulation Number 7/1996. However along with the proceeding of time there are respondents which do not fulfil any conditions as the subject of right of use on the land of property right.

Key words: right of use, foreigner, ownership, license to stay, living house

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Keaslian Penulisan.....	10
E. Batasan Konsep.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	12
3. Cara Pengumpulan Data.....	14
4. Lokasi.....	15
5. Populasi Dan Sample.....	15
6. Responden Dan Narasumber.....	16
7. Metode Analisis.....	16

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Hak Milik Atas Tanah	
1. Pengertian	17
2. Subyek	18
3. Pembebanan.....	18
4. Pendaftaran Hak Milik.....	19
5. Hapusnya.....	20
B. Tinjauan Tentang Hak Pakai	
1. Pengertian.....	20
2. Subyek	21
3. Terjadinya.....	21
4. angka Waktu.....	22
5. Pendaftaran	23
6. Hapusnya.....	24
C. Tinjauan Tentang Keimigrasian Indonesia	
1. Pengertian.....	25
2. Trifungsi Imigrasi.....	27
3. Ruang Lingkup Fungsi Keimigrasian.....	29
D. Tinjauan Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Oleh Orang Asing Di Indonesia	
1. Orang Asing Sebagai Subyek Hak Pakai.....	31
2. Cara Pemilikan Rumah Tempat Tinggal	34
3. Jangka Waktu	35
4. Berakhirnya	36
E. Hasil Penelitian	
1. Monografi Lokasi Penelitian.....	37

2. Identitas Responden.....	38
a. Orang Asing Sebagai Pemegang Hak Pakai	
1) Usia.....	38
2) Kewarganegaraan.....	39
3) Pendidikan	40
4) Mata Pencaharian.....	40
5) Luas Tanah.....	41
b. Warga Negara Indonesia Sebagai Pemegang Hak Milik	
1) Usia.....	42
2) Pendidikan.....	43
3) Mata Pencaharian.....	44
4) Luas Tanah.....	44
3. Cara Orang Asing Memperoleh Hak Pakai Di Atas Tanah Hak Milik Untuk Rumah Tempat Tinggal Setelah Berlakunya PMNA/KBPN Nomor 7 Tahun 1996 Jo Nomor 8 Tahun 1996 Di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.....	45
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran-saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jenis penggunaan tanah dan luas tiap jenis penggunaan tanah

Tabel 2 : Usia

Tabel 3 : Kewarganegaraan

Tabel 4 : Pendidikan

Tabel 5 : Mata Pencaharian

Tabel 6 : Luas Tanah

Tabel 7 : Usia

Tabel 8 : Pendidikan

Tabel 9 : Mata pencaharian

Tabel 10 : Luas tanah

Tabel 11 : Harga Tanah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian dari BAPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian dari Pemerintah Provinsi Bali Badan Kesatuan Bangsa Dan
Perlindungan Masyarakat Daerah

Lampiran 3 : Surat Ijin Penelitian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Badan Kesatuan
Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat

Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian dari Departemen Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Bali

Lampiran 5 : Surat Ijin Penelitian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

Lampiran 6 : Surat Ijin Penelitian dari Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai

Lampiran 7 : Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-309.IZ.01.10 Tahun 1995
tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin
Keimigrasian

Lampiran 8 : Peta Kecamatan Kuta Selatan

Lampiran 9 : Kartu Izin Tinggal Sementara

Lampiran 10 : Surat Perjalanan (paspor)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Maret 2008

Yang menyatakan,

Mahisa Ayu Dya